



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Iwan Setiawan, bertempat tinggal di Jl. Wamena RT/RW.003/002
Kelurahan Kilaigit Kecamatan Aimas Kabupaten
Sorong Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Son., tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 14 Maret 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama INDRA GUNAWAN Lahir di Poja pada Tanggal 5 Juni 2001;
2. Bahwa Orang Tua Kandung dari INDRA GUNAWAN ini Tinggal di Bima ;
3. Bahwa INDRA GUNAWAN akan mengikuti tes Prajurit TNI-AD di sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa Ayah Kandung dari anak yang bernama INDRA GUNAWAN telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi Wali INDRA GUNAWAN tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan Tes Prajurit

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 14 Maret 2022;

5. Bahwa anak INDRA GUNAWAN saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Berdasarkan Hal-hal pemohon Uraikan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon IWAN SETIAWAN adalah Wali dari anak yang bernama INDRA GUNAWAN Lahir di Poja pada tanggal 5 Juni 2001 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. IWAN SETIAWAN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. INDRA GUNAWAN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
3. Foto copy Kartu Keluarga An. IWAN SETIAWAN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3);
4. Foto copy kutipan akta kelahiran dari INDRA GUNAWAN, sesuai dengan aslinya, (bukti: P-4);
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas An. INDRA GUNAWAN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 5);
6. Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.6);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Muhammad Yamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bernama IWAN SETIAWAN;
 - Bahwa saat ini Anak wali tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
 - Bahwa Permohonan ini diajukan karena anak wali berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;
 - Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI AD harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
 - Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali INDRA GUNAWAN;
2. Saksi lin Indriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bernama Abdul Rajid Hulihulis;
 - Bahwa saat ini Anak wali tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
 - Bahwa Permohonan ini diajukan karena anak wali berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI AD harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali INDRA GUNAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama INDRA GUNAWAN Lahir di Poja pada tanggal 5 Juni 2001 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak INDRA GUNAWAN Lahir di Poja pada tanggal 5 Juni 2001 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon Pemohon Iwan Setiawan adalah Wali dari anak yang bernama Indra Gunawan lahir di Poja pada tanggal 5 Juni 2001 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 14 Maret 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Bitsael L Koritelu, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bitsael L Koritelu, S.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 110.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan secara lisan oleh Pemohon (Iwan Setiawan) pada Hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh saya

PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG

DUM V. V. MATAUSEJA, SH.,MH.

NIP. 19711016 199303 1 001

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 2. Uang Leges | : Rp. 10.000,- |
| 3. Salinan putusan | : Rp. 3.000,- |
| Jumlah | : Rp. 23.000,- |
| (Dua puluh tiga ribu rupiah) | |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)